

**Kode>Nama Rumpun Ilmu : 424 Perencanaan Wilayah dan Kota**

**LAPORAN AKHIR  
HIBAH FAKULTAS TEKNIK**



**KAJIAN FAKTOR PELAKU PENGARUH PERUBAHAN RUANG SAKRAL DI  
WILAYAH PERKOTAAN**

**(KASUS : KAWASAN KUTA, BALI)**

Tim Pengusul  
Ketua

DR. IR. ARI DJATMIKO, MT. (0410027101)

Anggota

ZULPHINIAR P, IR, MT. (041505700)

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

JANUARI 2018

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN HIBAH FAKULTAS TEKNIK UNPAS**

**Judul Penelitian** : Kajian Faktor Pelaku Pengaruh Perubahan Ruang Budaya Di Kawasan Perkotaan (Kasus Studi : Kawasan Kuta, Bali)

**Kode>Nama Rumpun Ilmu : 424 Perencanaan Wilayah dan Kota**

**Koridor** : *Urban Planning*

**Fokus** : *Sacred Space*

**Ketua Peneliti**

a. Nama : Dr. Ir. Ari Djatmiko, MT.

b. NIDN : 0410027101

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. No HP : 08122020131

e. Alamat email : aridjat@gmail.com

**Anggota Peneliti** :

a. Nama Lengkap : Zulphiniar, P., Ir. MT

c. NIDN : 041505700

d. Perguruan Tinggi : Unpas Bandung

Biaya Tahun Berjalan : - diusulkan ke FT Rp 10.000.000,-  
- dana internal PT Rp –  
- inkind

Bandung, 23 Januari 2018

Menyetujui,  
Wakil Dekan 1 FT Unpas

Ketua peneliti

Dr. Ririn Dwi Agustin, ST. MT  
NIK. 15110268

Dr. Ir. Ari Djatmiko, MT.  
NIK. 15110186

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Pasundan,

Kapuslit Publikasi Ilmiah dan Kerjasama  
Internasional Fakultas Teknik  
Universitas Pasundan,

Dr. Ir. Yusman Taufik, MS.  
NIK. 15110230

Dr. Ir. Bambang Ariantara., MT  
NIK.15110235

## RINGKASAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dilatarbelakangi keterbatasan konsep dan studi sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah memahami faktor-faktor mempengaruhi perubahan ruang budaya desa adat Kuta. Dalam pembahasan perubahan tersebut tidak lepas dari konteks konsep kearifan lokal (*lokal knowledge*) Bali, yaitu *Tri Hita Karana* yang berhubungan dengan aspek *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Sedangkan sasaran dalam penelitian ini yakni review perubahan ruang terkait dengan aspek *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* di kawasan Kuta; serta memahami faktor-faktor pelaku (pemerintah, swasta dan masyarakat) pengaruh perubahan ruang budaya. Diharapkan melalui penelitian ini maka bermanfaat untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan terutama memperkaya kajian teoritis perubahan budaya dan spasial kawasan khususnya kawasan baru yang berada di wilayah pesisir dan cenderung heterogen serta bermanfaat secara praktis sebagai masukan dan saran pengembangan wilayah berbasis wisata yang menunjukkan terdapatnya perubahan budaya dan spasial akibat pengaruh globalisasi. Perubahan budaya dapat menimbulkan dampak keruangan baik alam maupun lingkungan pada masa ini dan masa depan.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai upaya mendapatkan informasi mendalam tentang faktor-faktor pelaku mempengaruhi perubahan ruang budaya. Secara rinci tahapan dalam penelitian ini mencakup serangkaian kegiatan berupa review studi terdahulu perubahan ruang budaya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kajian teoritik perubahan ruang budaya, sejarah dan tahapan perubahan ruang budaya, kecenderungan perubahan ruang budaya dan diakhiri terumuskannya pola perubahan ruang budaya. Penelitian ini merupakan lanjutan penelitian sebelumnya mengenai perubahan ruang sakral.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni berkaitan dengan review pola perubahan ruang. Pada zona parahyangan berupa perubahan fungsi, berkurangnya radius jarak dengan bangunan terdekat, ketinggian bangunan terdekat dan pandangannya ke arah obyek sakral yang melebihi batas serta orientasi arah. Sedangkan pada zona pawongan berupa perubahan fungsi, perletakan bangunan, dan orientasi vertical. Adapun pada zona palemahan berupa perubahan lokasi (*catus patha*). Perubahan tersebut mengindikasikan mulainya kemunculan kekuatan dominasi ekonomi dan politik yang mempengaruhi nilai-nilai sosial budaya lokal. Disamping itu dapat disimpulkan pula mengenai faktor pengaruh perubahan ruang sakral publik *dan privat*. Faktor pengaruh pada *Pura Dalem Kahyangan*, umumnya berupa tekanan pelaku usaha khususnya usaha hotel dan jasa yang didukung oleh pemerintah daerah. Sedangkan pada *sanggah* dan pekarangan, perubahan ruang merupakan respon warga terhadap tekanan sosial dan dorongan ekonomi dalam bentuk kebutuhan ruang hunian dan usaha. Adapun pada *catus patha*, perpindahan ke lokasi sekarang dipengaruhi kesepakatan warga adat yang didukung pula oleh pemerintah daerah. Persepsi dan respon masyarakat umumnya menganggap ada penurunan kesakralan akibat perubahan ruang dan melakukan penolakan terhadap perubahan ruang tersebut.

Kata kunci : faktor, pengaruh, perubahan, ruang, sakral

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta shalawat dan salam semoga tercurah selalu untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kegiatan penelitian ini telah penulis susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar kegiatan ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini.

Tentunya ada hal-hal yang ingin penulis berikan kepada masyarakat dari hasil penelitian ini. Karena itu penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama.

Akhir kata penulis berharap semoga laporan penelitian dengan judul **Kajian Faktor Pelaku Pengaruh Perubahan Ruang Sakral di Wilayah Perkotaan (Kasus : Kawasan Kuta, Bali)** ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap penulis dan pembaca semua pada umumnya.

Bandung, Januari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
RINGKASAN PENELITIAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Konsepsi Perubahan Budaya.....	6
2.2 Konsepsi Perubahan Ruang.....	6
2.3 Faktor Pelaku Pengaruh Perubahan Ruang.....	8
2.4 Studi-Studi Terdahulu Mengenai Perubahan Budaya dan Keruangan	9
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	11
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	11
3.2 Manfaat dan Urgensi Penelitian.....	11
BAB 4 METODA PENELITIAN.....	13
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN .....	17
5.1 Kondisi Umum Wilayah Kuta.....	17
5.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Wisata dan Penataan Ruang.....	20
5.3 Dorongan Pengembangan Usaha dan Nilai-Nilai Budaya Lokal.....	25
5.4 Faktor Pengaruh Perubahan Ruang Sakral.....	29
5.4.1 Zona Parahyangan.....	29
5.4.2 Zona Pawongan.....	39
5.4.3 Zona Palemahan.....	39
BAB 6 RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA .....	41
BAB 7 KESIMPULAN.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	vii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	viii

## DAFTAR TABEL

4.1	Faktor dan Kriteria Pengaruh Perubahan Ruang Sakral.....	16
-----	--	----

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Tiga Unsur Ruang Mikro dalam Konsep Tri Hita Karana .....	7
4.1	<i>Road Map</i> Lembaga Penelitian UNPAS .....	13
4.2	Keterkaitan Penelitian dengan <i>Road Map</i> Prodi PWK UNPAS .....	13
4.3	Kerangka Penelitian.....	14
5.1	Kondisi Bangunan di Sekitar Pura <i>Dalem Kahyangan</i> .....	36

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, 2001, Integrasi Nasional, Globalisasi dan Kearifan Lokal, LIPI, dalam jurnal Antropologi Indonesia No 65, Tahun 2001.

Babu dan Kuttiah, 1996, Cultural Continuity in Development, diambil dari Journal Tradition Dwelling and Settlement, Vol 96/IASTE 96 96, University of California at Berkeley, Berkeley

Dovey, Kim. (1979). The Dwelling Experience: Towards A Phenomenology Of Architecture. Faculty of Architecture, Building and Town & Regional Planning, University of Melbourne  
Parimin, 1986, Fundamental Study on Spatial Formation of Island Village, Jakarta

Rapoport, 1969, *House Form an Culture*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliff, NJ

Lauer, Robert, H. 2003, Perspektif tentang Perubahan Sosial (terjemahan), Jakarta : Erlangga.

Straus, 1963, Structured Anthropology, Basic Book, New York

Maran, Rafael Raga, 2000, Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar, Jakarta, PT Rineka Cipta.


Mulkham, 2006, Kearifan Lokal, Pembajakan Demokrasi, Universitas Islam Nasional, Yogyakarta

Koentjaraningrat, 2004, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Suparlan, 2004, Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan : Perspektif Antropologi Perkotaan, Jakarta, Penerbit YPKIK



LAMPIRAN  
LUARAN PENELITIAN



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman nilai-nilai lokal. Namun karena bersaing dengan budaya luar, nilai-nilai kearifan budaya lokal tersebut semakin memudar. Budaya luar mempersempit ruang gerak tradisi lokal dan sistem keberagaman yang ada. Lebih lanjut kearifan budaya lokal bukan hanya kehilangan makna dan saling berebut peran, tetapi juga kehilangan kekuatan dan daya juangnya saat peran negara melemah (Mulkham, 2006).

Keterpurukan budaya dan nilai-nilai lokal mempengaruhi keberadaan komunitas pada masa mendatang. Komitmen pelaku pembangunan serta dukungan birokrasi dalam menyediakan ruang kreatif bagi rakyat dapat menjaga kearifan budaya lokal yang alamiah dan sesuai dengan adat kebiasaan lokal (Abdullah, 2001). Kearifan tradisi lokal dalam mengambil peran kreatif dapat berfungsi produktif bagi pemecahan problem aktual berhubungan dengan alam dan dunia global (Mulkham, 2006)

Berdasarkan wujud atau bentuknya, kebudayaan terdiri atas bentuk abstrak hingga bentuk kasat. Dijelaskan lebih lanjut oleh Honigman dalam Koentjaraningrat (2004) bahwa wujud kebudayaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem kebudayaan (*cultural system*) seperti nilai atau pandangan hidup yang bersifat abstrak, sistem sosial (*social system*) seperti pola kegiatan yang bersifat konkrit, dan kebudayaan fisik (*physical culture*) berupa peralatan, perabot, dan bangunan yang bersifat sangat konkrit. Setiap bentuk kebudayaan saling berkaitan satu sama lain dan memiliki unsur-unsur yang dikategorikan dalam tujuh unsur kebudayaan. Tujuh unsur kebudayaan tersebut adalah sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian serta sistem teknologi (Kluckhohn dalam Koentjaraningrat, 2005). Ketujuh unsur budaya tersebut merujuk pada tema kebudayaan yang bersifat universal. Artinya, ketujuh unsur tersebut selalu ada pada kebudayaan meskipun berbeda setiap komposisinya. Perbedaan inilah yang akan membuat ciri khas pada suatu kebudayaan.

Menurut Babu dan Kuttiah (1996: 5-6), budaya mempunyai ruang lingkup yang relatif luas, seperti mencakup lingkungan fisik permukiman atau buatan manusia lainnya. Perwujudan budaya dalam wujud fisik dan lingkungan binaan menunjukkan keragaman pada berbagai lingkungan. Ruang permukiman sebagai salah satu contoh cerminan budaya lokal yang menunjukkan perbedaan suatu wilayah dengan lainnya. Selain itu menurut Levi Strauss (1963: 121), struktur sosial masyarakat sebagai salah satu wujud budaya yang mempengaruhi terbentuknya ruang permukiman. Levi Strauss, (1963: 141-143) menambahkan bahwa struktur sosial masyarakat diwujudkan dalam oposisi binair, seperti menggambarkan posisi laki-laki-perempuan, anak-dewasa, pusat-pinggiran. Salah satu contohnya adalah permukiman di Bororo, bagian pusat diperuntukkan laki-laki serta berbagai upacara ritual. Sedangkan, bagian pinggiran untuk perempuan (Levi Strauss, 1963: 141-143).

Sistem kepercayaan telah mempengaruhi terbentuknya pola dan hirarki permukiman. Parimin (1986: 140) menyatakan bahwa sistem permukiman sebagai pengejawantahan sistem kepercayaan dapat mengandung unsur *sacred-profane*. Dijelaskan lebih lanjut oleh Dovey (1979) bahwa unsur *sacred* adalah unsur yang harus dipelihara dan dipertahankan, sedangkan unsur *profane* adalah unsur yang memungkinkan untuk diubah. Begitu juga dengan Parimin (1986 : 140-144) yang menyatakan bahwa unsur *sacred* pada konteks Bali diwujudkan sebagai unsur utama yakni gunung, dan unsur *profane* diwujudkan sebagai unsur nista yakni laut. Demikian juga, menurut pandangan Rapoport yang mengkritisi unsur tersebut khususnya pada unsur *sacred*. Dalam konteks perubahan, unsur *sacred* cenderung lebih dipertahankan daripada upaya untuk mengubahnya.

Perubahan budaya dapat mempengaruhi perubahan pola dan struktur permukiman wilayah (Maran, 2000; Lauer, 2003; Suparlan 2004). Rapoport (1968) mengungkapkan bahwa perubahan tidak selalu terjadi serentak dan pada seluruh unsur yang ada. Terdapat unsur yang berubah dan unsur yang tetap atau bertahan (*constancy and change*) pada nilai *sacred* dan *profane*. Juga terdapatnya perubahan masih menyisakan unsur yang dipertahankan, hanya umumnya terdapat kecenderungan lebih kuat untuk berubah daripada mempertahankannya. Sedangkan Levi Straus (1963) mengungkapkan bahwa hubungan budaya dan struktur permukiman relatif menghasilkan struktur dalam yang tetap dan tidak berubah.

Perubahan ruang sebagai bagian dari perubahan budaya dapat terjadi akibat dominasi ekonomi (Jackson, 1991b dan 2000b; Su, 2007). Lebih lanjut diungkapkan bahwa perubahan ruang dipengaruhi beragamnya kekuatan yang bekerja pada ruang bersangkutan. Sandercock menilai ruang sebagai “*rainbow region*”, yaitu wilayah dengan berbagai kepentingan. Hal yang terjadi dalam wilayah itu dapat berupa perebutan ruang (*struggle over space*), seperti perebutan wilayah hidup dengan wilayah ekonomi (Friedmann, 1987). Selain itu, terdapat pula perebutan kepemilikan (*belonging*). Menurut Sandercock (1998: 3), di wilayah tersebut akan timbul permasalahan seperti, ‘*who belongs where?*’ dan *with what citizenship rights?* (dengan hak kewarganegaraan apa?). Begitu juga dengan Swyngedouw (2010) yang menambahkan beberapa pertanyaan, seperti “*who gains from and who pay for, who benefits from and who suffers from and in what ways?*”

Henri Lefebvre (1991) dan Manuel Castells (1996) mengungkapkan bahwa ruang merupakan *social production* yang terbentuk dari adanya kekuatan relasional antara kapital (*economic oriented*) & *political power*. Lefebvre (1991) mengungkapkan pula bahwa keberadaan ruang absolut sebagai bentuk relasi sosial yang terjadi. Terdapat beberapa pandangan tentang relasi antar faktor pembentuk ruang yakni faktor politik-ekonomi (Harvey, 1989; Fanstein, 2005), politik-ekologi (Swyngedouw dan Heynen, 2003; Latour, 2004; Murdoch, 2006), dan sosial budaya (Sandercock, 1998). Graham dan Healey (1999) mengungkapkan ajakan untuk mempraktekkan proses perencanaan secara relasional. Sedangkan Friedman (1998) mengungkapkan produksi habitat kota yang dipengaruhi 6 proses sosio spasial, salah satunya berupa perubahan dan diferensiasi kultural.

Murdoch (2006) mengungkapkan pula bahwa ruang menjadi “tempat pertemuan” konflik relasional setelah relasi konsensual berhasil dikonsolidasikan. Perspektif ruang relasional memungkinkan untuk mengetahui cara konfigurasi ruang tertentu dibangkitkan dan mengetahui alasan ruang tertentu tidak pernah muncul atau himpunan relasinya gagal mendapatkan koherensi ruang (*spatial coherence*). Oleh karena itu, relasi antar relasi menjadi hal yang penting. Bentuk ruang dapat dilihat sebagai “ekspresi” relasi yang “mendasarinya”, tetapi dapat juga dilihat sebagai bentuk penindasan terhadap semua hubungan lain yang mungkin sebelumnya pernah ada yang ‘menghilang eksistensinya’. Pembuatan ruang secara relasional merupakan proses kesepakatan (*consensual*) atau

pertentangan (*contested*). Dapat dikatakan bahwa “consensual” karena relasi dibuat melalui persetujuan atau penyesuaian antara 2 entitas atau lebih, sedangkan “*contested*” karena konstruksi satu set relasi mencakup baik pengeluan (*exclusion*) beberapa entitas dan relasinya atau melalui pemaksaan keikutsertaan pihak lainnya dengan kekerasan. Dengan demikian, ruang relasional merupakan ruang yang diisi oleh *power* yang sebagian relasi berhasil mendominasi, minimal untuk beberapa waktu sedangkan lainnya didominasi. Oleh karena itu, beragam himpunan relasi dapat eksis bersama. Tetapi, biasanya terjadi kompetisi diantara relasi tersebut terhadap komposisi ruang dan tempat tertentu

Selain dipengaruhi dominasi ekonomi, terdapat pula pandangan tentang pengaruh struktur dan agen dalam perubahan ruang. Marxians dan kaum fungsionalists yang diungkapkan antara lain oleh Soja & Harvey, memandang struktur sebagai penentu utama terjadinya relasi-relasi sosial dalam ruang.. Tetapi Giddens sebagai seorang neoWeberian, tidak seperti kaum *strukturalists*. Giddens tidak mengabaikan peran seorang agent/agents. Baginya terbentuknya suatu struktur dalam masyarakat, merupakan hasil produksi dan reproduksi antar *agents* dalam suatu komunitas. Lebih lanjut Giddens dan Wirotomo menggunakan kekuatan struktural dari para aktor pemerintah kota. Giddens menggunakan *structural relations*, dan Wirotomo menggunakan *prosedural processes, cultural and structural processes*. Melalui proses inilah dilakukan negosiasi-negosiasi antar agents/actors. Sebagai contoh *social cohesion* yang dibangun, antara orang-orang Cina dengan penduduk lokal di Makassar, tidak begitu mudah dan cepat tapi melalui proses waktu dimulai sejak pemerintahan kerajaan Makassar sampai sekarang. *Social cohesion* yang terjalin didasarkan dan membentuk *trust* diantara mereka,

Beberapa literatur perencanaan terkait belum memberikan penjelasan yang memadai tentang keberlanjutan dan perubahan ruang yang terjadi serta faktor yang mempengaruhinya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperjelas faktor-faktor pelaku yang mempengaruhi perubahan ruang sakral di wilayah perkotaan. Wilayah Kuta Bali dijadikan penelitian dengan pertimbangan sebagai kawasan yang cukup menonjol menunjukkan kecenderungan perubahan ruang sakral di Indonesia. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian pada tahun sebelumnya berkaitan dengan identifikasi perubahan ruang sakral di wilayah Kuta Bali.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan keterbatasan penelitian sebelumnya yakni pengkajian ruang kawasan dan faktor-faktor pelaku (masyarakat, pemerintah, dan swasta), yang menunjukkan relasi dominasi wisata dan resistensi sakralitas relatif masih terbatas. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih mendalam tentang perubahan ruang budaya dan faktor-faktor pelaku yang mempengaruhi perubahan ruangnya.

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka rumusan pertanyaan penelitian nya yakni

Bagaimana faktor-faktor pelaku yang mempengaruhi perubahan ruang sakral di wilayah Kuta Bali ?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsepsi Perubahan Budaya**

Maran (2000:15) berpendapat bahwa kebudayaan adalah suatu fenomena universal setiap masyarakat bangsa yang memiliki kebudayaan meskipun bentuk dan coraknya berbeda dan berubah-ubah sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat pendukungnya. Dinamika dan perubahan umumnya terjadi akibat dari kondisi internal dan eksternal masyarakat, antara lain kondisi ekonomi, teknologi, geografi, dan kondisi biologi (Soekamto, 1990: 338). Dengan demikian, perubahan yang terjadi mencakup seluruh aspek kehidupan sosial. Perubahan sosial dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang mencakup perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat kehidupan individual, sampai dengan tingkat dunia (Lauer, 2003: 4-5).


Dari beberapa pendapat tersebut, yang dimaksud dengan perubahan adalah bergesernya budaya agraris ke industri jasa dan pariwisata, yang meliputi sosial-ekonomi, sosial-masyarakat, dan sosial-religi. Untuk mengetahui perubahan fenomena sosial, ciri-ciri suatu komunitas perlu diketahui terlebih dahulu. Budiman (1995: 38-39) merummuskan ciri-ciri masyarakat pedesaan yang didasarkan pada usaha pertanian, yaitu masyarakat yang belum maju, ditandai oleh cara berpikir yang irasional serta cara kerja yang tidak efisien. Ilmu pengetahuan pada masyarakat ini masih belum banyak dikuasai. Karena itu masyarakat ini masih dikuasai oleh kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan di luar kekuatan manusia sehingga manusia tunduk kepada alam, dan belum menguasai alam. Akibatnya, produksi masih sangat terbatas.

#### **2.2 Konsepsi Perubahan Ruang**

Seperti nama yang diimplikasinya, perubahan spasial adalah perubahan yang menyangkut keberadaan spasial atau ruang yang dalam tradisi Bali sering diacu sebagai mandala. Dalam sudut pandang tradisi Bali, spasial yang mencakup ruang mikro dan ruang makro dihubungkan dengan filosofi *Tri Hita Karana*, di mana interpretasinya dapat

**Gambar 2-1**

**Tiga Unsur Ruang Mikro dalam Konsep Tri Hita Karana**



(Kaler, 1983:86; Sukawati, 2007)

dijelaskan bahwa di dalam ruang makro terdapat tiga unsur ruang mikro yang saling berhubungan antara satu dan lainnya (Gambar 2.1). Untuk itu dalam penelitian ini, spasial merupakan spasial Kawasan Kuta dalam konteks *Tri Hita Karana* di era pariwisata global, khususnya sejak tahun 1970-an, yang mencangkup pembahasan unsur-unsur *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*.

Konsep *Tri Hita Karana* mengandung maksud filosofis untuk memperoleh keselarasan hidup dalam tiga hubungan, yaitu (1) manusia dengan Tuhan, (2) manusia dengan alam, dan (3) manusia dengan manusia, yang secara umum juga diterapkan pada tata ruang dan arsitektur tradisional Bali (Kaler, 1983:86). Trilogi ini diberlakukan sebagai pedoman pembagian ruang wilayah pemukiman (kawasan) yang dipilah menjadi tiga *privacy* sebagaimana azas dasar dari konsep *Tri Hita Karana*, yaitu spasial *parhyangan* (tempat suci desa), spasial *pawongan* (wilayah pemukiman penduduk desa) yang dalam penelitian ini ditransformasikan menjadi spasial *pawongan* dalam bentuk ruang-ruang atau wadah sosial, dan spasial *palemahan* (wilayah pendukung kehidupan/mata pencaharian penduduk desa). Mandala pura milik kawasan juga dibagi atas tiga mandala, yaitu *jeroan*, *jaba tengah* dan *jabaan*. Pada lingkup wilayah terkecil setiap perumahan penduduk terdapat *pemerajan* (tempat suci keluarga) yang berfungsi sebagai mediasi untuk



membina keharmonisan dan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhannya. Di luar itu ada *natah* dengan bangunan rumah (*compound*) untuk membina hubungan manusia dengan sesamanya. Paling luar ada *lebu*, *telajakan*, dan *teba* untuk membina hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya.

### 2.3 Faktor Pelaku Pengaruh Perubahan Ruang

Kajian konsepsi faktor pelaku yang mempengaruhi perubahan ruang dapat dijelaskan dengan konsepsi produksi ruang. Ruang selalu mereproduksi dirinya sejalan dengan multi relasi yang terjadi, juga menyangkut relasi antar aktor.

Melengkapi kekuatan ekonomi Fainstein, Sandercock (1998, hlm.2) menambahkan “tiga kekuatan sosial-budaya yang sedang dan akan terus membentuk ulang kota dan wilayah pada abad 21”. Pertama, politik “*multicultural citizenship*” sebagai dampak dari masifnya proses migrasi (*age of migration*); kedua, “politik menuntut kembali ruang kota dan wilayah” oleh masyarakat indigenus dan masyarakat yang dahulu dijajah (*age of postcolonialism*); ketiga, politik “*social movement*” yang dibangkitkan oleh wanita dan kaum minoritas lainnya (*age of woman*). Sandercock (1998, hlm.3) mengingatkan: “ketika kekuatan sosial budaya ini diabaikan, mudah untuk terperangkap ke dalam analisis yang hanya melihat kekuatan ekonomi (globalisasi) membentuk segalanya.

Ketiga kekuatan tersebut membuka bangkitnya masyarakat sipil yang memunculkan perencanaan berbasis komunitas (*grass-roots*) atau disebut *insurgent planning* yang tidak selalu cocok dengan kelembagaan perencanaan formal. *Insurgent planning* berdiri di atas konsepsi keadilan sosial (*social justice*), kewargaan (*citizenship*), komunitas, dan beragam publik (*multiple public*), sebagai alternatif dari tiga pilar kearifan perencanaan modernis yaitu *rationality*, *comprehensiveness*, dan *scientific objectivity*; proyek masa depan yang diarahkan negara; dan ide tentang kepentingan publik. Tujuan utama perencanaan bukan untuk menghasilkan dokumen yang disebut rencana, tetapi untuk membangkitkan proses politik yang boleh jadi mencakup rencana, kebijakan dan program. Tugas perencana disini adalah “mengajar masyarakat untuk memancing ikan”, yaitu membantu komunitas termarginalisasi untuk menemukan suaranya sendiri, tetapi tidak berbicara untuk mereka seperti pada *advocacy planning* (Sandercock 1998:7).

Konsepsi *triad* ruang dikembangkan oleh Lefebvre pada tahun 1991 melalui bukunya yang berjudul *Production of Space* serta literatur terkait lainnya. Konsepsi ini memungkinkan untuk melihat bagaimana konfigurasi ruang tertentu dibangkitkan, atau sebaliknya mengapa ruang tertentu tidak pernah muncul atau dengan kata lain himpunan relasinya gagal mendapatkan koherensi ruang (*spatial coherence*).

Menurut Lefebvre (1991), ruang merupakan sesuatu yang berkaitan dengan aspek fisik, mental dan sosial. Ruang bukan berasal hanya dari kumpulan obyek-obyek (seperti apa yang sering dikonsepsikan oleh sejarawan, arsitektur), atau kumpulan gagasan-gagasan (seperti apa yang sering dikonsepsikan oleh pakar matematika), atau kumpulan manusia (seperti yang sering dikonsepsikan oleh pakar sejarah sosial), tetapi kumpulan antar-tindak atau dinamika dari ketiga area ini. Berdasarkan hal tersebut Lefebvre memformulasikan ketiga aspek ini (fisikal, mental, sosial) menjadi sebagai: ruang-ruang bangunan dan antar bangunan (fisik), gagasan dan konsep dari ruang (mental), ruang sebagai bagian dari interaksi sosial (sosial). Dari sini kemudian Lefebvre menurunkan teori ruangnya menjadi triad '*perceived,*' '*conceived,*' dan '*lived.*'

#### **2.4 Studi-Studi Terdahulu Mengenai Perubahan Budaya dan Keruangan**

Studi awal yang mencoba melihat korelasi antara spasial dan kehidupan sosial-ekonomi dan kultural masyarakat Bali muncul dalam penelitian Rasmen Adi yang berjudul "Respon Masyarakat Bali terhadap Pola Rumah Tradisional Bali" (1992) yang merupakan studi kasus di Banjar Legian Kaja Daerah Wisata Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Dalam penelitian itu, Rasmen Adi mengungkapkan bahwa jenis bangunan rumah oleh penduduk Bali yang beragama Hindu yang menetap di Legian Kaja, daerah wisata Kuta, berhubungan dengan kemampuan ekonomi mereka. Mereka yang memiliki tingkat ekonomi tinggi cenderung memiliki jenis rumah bangunan lebih lengkap dibandingkan dengan mereka yang tingkat ekonominya kurang. Walaupun demikian, sebagian besar warga tetap mengusahakan keberadaan tiga bangunan inti dalam rumah, yaitu (1) *pemerajaan*, sebagai tempat sembahyang yang dipandang sebagai pokok dari keberadaan rumah, (2) *paon*, sebagai tempat mengolah kebutuhan pokok anggota keluarga, dan (3) *bale meten*, sebagai tempat tidur kepala keluarga. Bangunan yang lain, seperti lumbung dan *teba* yang sering dipakai sebagai kandang ternak karena adanya

penggeseran mata pencaharian penduduk dari sektor agraris ke sektor pariwisata, mengalami perubahan fungsi.

Dalam studinya, Dawson dan Gillow (1994: 81-108) menunjukkan bahwa rumah tinggal tradisional Bali pada dasarnya merupakan kumpulan beberapa bangunan (*bale*) yang dikelilingi tembok pekarangan. Setiap pekarangan biasanya terdiri atas lima unit bangunan, yaitu tempat tidur (*meten*), tempat upacara daur hidup (*bale gede*), tempat menyimpan padi (*jineng*), tempat memasak (*paon*), dan tempat keluar masuk pekarangan (*angkul-angkul*). Di samping kelima bangunan tersebut, tempat pemujaan (*sanggah/merajan*) merupakan bagian dari pekarangan yang sangat diperhatikan, terutama dari segi tata letaknya terhadap pekarangan tempat tinggal.

Setelah Dawson dan Gillow (1994), studi yang lebih baru dilakukan oleh Giessen (1996) yang merupakan mahasiswa Tilburg University The Netherlands, dalam disertasinya "*Bali a Paradise with Two Faces, A Study of Low-budget Accomodation in Kuta and Kuta on The Island of Bali in Indonesia*". Geiseen (1996) meyampaikan latar belakang penelitiannya setelah melihat pertumbuhan pariwisata dunia yang sangat pesat sejak tahun 1950. Sebelum tahun 1950, pariwisata hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang-orang kaya saja. Setelah tahun 1950, terutama dekade 1980, pertumbuhan pariwisata berlangsung sangat pesat, sehingga World Tourism Organisation (WTO) menyebutkan bahwa pariwisata merupakan industri terbesar di dunia. Pariwisata berpotensi mengubah struktur ekonomi dan sosial masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan peningkatan infrastruktur. Permasalahannya adalah peningkatan pariwisata dan aliran modal tersebut kurang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Pertanyaan ini cukup relevan mengingat sebagian hotel berbintang dan biro perjalanan wisata serta komponen industri lainnya adalah milik perusahaan-perusahaan bermodal besar (kapitalisme) yang sifatnya multinasional (global).

## **BAB 3**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

##### **Tujuan**

- Berdasarkan keterbatasan konsep dan studi sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah memahami faktor-faktor pelaku yang mempengaruhi perubahan ruang sakral wilayah Kuta Bali. Dalam pembahasan perubahan tersebut tidak lepas dari konteks konsep kearifan lokal (*lokal knowledge*) Bali, yaitu *Tri Hita Karana* yang berhubungan dengan aspek *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*.

##### **Sasaran**

- Mengidentifikasi kembali perubahan ruang sakral di wilayah Kuta
- Mengidentifikasi secara teoritis faktor-faktor dan kriteria-kriteria penilai dukungan dan dorongan para pelaku yang mempengaruhi perubahan ruang sakral di wilayah Kuta.
- Menilai dukungan dan dorongan para pelaku yang mempengaruhi perubahan ruang sakral di wilayah Kuta,

#### **3.2 Manfaat dan Urgensi Penelitian**

##### **Manfaat Penelitian**

- Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan terutama memperkaya kajian teoritisasi perubahan budaya dan spasial kawasan khususnya kawasan baru yang berada di wilayah perkotaan dan cenderung heterogen.
- Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai masukan dan saran pengembangan wilayah yang menunjukkan terdapatnya perubahan budaya dan spasial. Perubahan budaya dapat menimbulkan dampak keruangan baik alam maupun lingkungan pada masa ini dan masa depan.

### Urgensi Penelitian

- Penelitian ini diharapkan memperkaya teorisasi perubahan keruangan dalam konteks perubahan budaya yang telah dikembangkan oleh Rapoport (1968) dan Levi Straus (1963) khusus nya pada kawasan dengan karakteristik sebagai kawasan baru berada di wilayah pesisir dan cenderung heterogen dan menunjukkan karakter perkotaan .


## BAB 4 METODA PENELITIAN

Rumusan metoda penelitian pada kajian ini diuraikan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- Rumusan keterkaitan kajian dengan *road map* Lembaga Penelitian UNPAS
- Rumusan keterkaitan kajian dengan *road map* penelitian Prodi PWK UNPAS
- Rumusan kerangka pikir dan fish bon penelitian serta rumusan metoda pengumpulan data dan analisis


Penjelasan penelitiannya diuraikan secara lebih detil pada pembahasan berikut ini.

Gambar 4.1 *Road Map* Lembaga Penelitian UNPAS




Kinerja *research and development university* mencitrakan penelitian dan pengembangan keilmuan yang berorientasi pada kebutuhan, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki spektrum keilmuan yang luas, mengidentifikasi dan membuat solusi masalah masyarakat dan industri yang perlu segera diatasi serta senantiasa mengacu pada tantangan dan masa depan.

Gambar 4.2 Keterkaitan Penelitian dengan Road Map Prodi PWK UNPAS




lanjutan



Penelitian ini dapat diformulasikan dalam bentuk kerangka penelitian pada Gambar 4.3 berikut ini.

Gambar 4.3 Kerangka Penelitian



Penelitian pada tahun ini berupa faktor pengaruh perubahan ruang sakral tersebut

merupakan kelanjutan penelitian pada tahun sebelumnya berkaitan dengan perubahan ruang sakral dan wilayah Kuta Bali. Adapun keterkaitan penelitian ini dengan penelitian pada tahun sebelumnya dan penelitian terkait lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.2

### Fish Bone Penelitian



Adapun ruang-ruang sakral yang dikaji pada tiap zona yakni:

1. Zona *Parahyangan* terdiri atas Pura *Dalem Kahyangan* (bagian dari Pura *Kahyangan Tiga*), dan *Sanggah* (Pura Keluarga).
2. Zona *Pawongan* berupa pekarangan.
3. Zona *Palemahan* berupa *catus patha*

Adapun faktor dan kriteria pengaruh perubahan ruang sakral dapat diuraikan pada Tabel 4.1 berikut.



Tabel 4.1  
Faktor dan Kriteria Pengaruh Perubahan Ruang Sakral

Aktor (Pelaku)	Faktor Pengaruh Perubahan Ruang	Kriteria Pengaruh Perubahan Ruang
Pemerintah Daerah (Badan/Dinas terkait)	Dukungan Merubah atau Mempertahankan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya memberikan panduan aturan bangunan</li> <li>• Upaya pemberian izin pembangunan</li> <li>• Upaya pengawasan pembangunan</li> </ul>
Swasta (Pelaku Usaha)	Dorongan Merubah atau Mempertahankan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya perubahan ruang sakral</li> <li>• Upaya penyepakatan perubahan ruang sakral</li> </ul>
Masyarakat Adat	Dorongan Merubah atau Mempertahankan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya penolakan perubahan ruang sakral</li> <li>• Upaya penyepakatan perubahan ruang sakral</li> </ul>

Adapun responden dalam penelitian sebagai sumber informasi terdiri atas kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan pelaku usaha. Rincian responden tersebut yakni :

1. Masyarakat, yakni sebagian pengurus dan anggota desa dan banjar : bendesa dan jajarannya, serta kelian dan jajarannya. Jumlah banjar sebanyak 13 buah juga menjadi pertimbangan; usia yang mencukupi sehingga memahami kehidupan adat dan budaya lokal dan merupakan orang lokal yang paham mengetahui norma, perilaku dan budaya masyarakat adat dalam memanfaatkan ruang-ruang sakral.
2. Lembaga pemerintah yakni pimpinan atau staf lembaga di tingkat provinsi (Bappeda, Dinas PU), camat serta lurah; usia yang mencukupi sehingga memiliki kompetensi mengenai aturan perencanaan ruang, budaya dan wisata
3. Pelaku usaha yakni pimpinan atau staf pelaku usaha (hotel, jasa dan perdagangan) terkait.

## **BAB 5**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Kondisi Umum Wilayah Kuta**

Kelurahan Kuta adalah merupakan salah satu desa/kelurahan di kecamatan Kuta, Kabupaten badung, Provinsi Bali. Kecamatan Kuta dengan luas wilayah 152.21 Km<sup>2</sup> pada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk mencapai 103.038 jiwa, dengan penyebaran penduduk merata dengan rata-rata 500 jiwa/Km<sup>2</sup> (Monografi Kecamatan Kuta, 2014). Adapun batas-batas kelurahan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Legian Kecamatan Kuta
- Sebelah Selatan: Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta
- Sebelah barat : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur: Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan.

Secara topografi Kelurahan Kuta membentang di pinggir pantai bagian barat kaki pulau Bali, dengan ombak yang besar dan arus yang sangat kuat dari pengaruh Samudera Indonesia, seluruhnya berbentuk dataran. Kondisi geografis berada kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, dan kesuburan tanahnya tergolong subur dan sedang. Untuk saat ini Kelurahan Kuta tidak memiliki lahan kritis, lahan terlantar, gambut, lahan pasang surut dan juga padang ilalang. Keadaan ini sebagai dampak dari penyempitan lahan dan berubahnya peruntukan lahan sebagai akibat dari perkembangan kepariwisataan.

Desa Adat Kuta, wilayahnya hampir sama dengan Kelurahan Kuta. Pengertian desa adat sebagai kesatuan masyarakat, rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh wilayah tertentu (karang desa) dengan batas-batas yang jelas dan terikat pula oleh satu sistem tempat persembahyangan yang disebut Pura Kahyangan Tiga yang terdiri atas Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem.

Dominasi tata ruang Desa Adat Kuta sebagian besar untuk bangunan yakni 600, 8 Ha (83, 10%), dari 723 Ha tanah, 102, 5 Ha (14, 18%) untuk tegalan dan penggunaan lain-lain serta sisanya 19,7Ha (2, 72%) untuk fasilitas umum. Pengalihfungsian tata guna ini merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan pariwisata karena banyak tanah pertanian digunakan untuk sarana pariwisata seperti hotel, restaurant dan sarana pariwisata lainnya. Bahkan seperti dikemukakan di atas, di Desa Adat Kuta,

ladang/tegalan hanya tersisa 36 Ha tahun 2012. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena dengan tidak adanya lahan pertanian, maka pertanian sebagai penopang budaya agraris pada masyarakat Kuta kemungkinan akan hilang.

Kelahiran bentuk pariwisata budaya sendiri sebenarnya melalui suatu proses yang panjang sejak tahun 1970-an. Istilah pariwisata budaya mulai mendapat tanggapan serius sejak dilaksanakannya seminar pariwisata budaya daerah Bali, tanggal 15-17 Oktober 1971. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali nomor, 528 Tahun 1993, Bali memiliki 21 kawasan wisata. Dari 21 kawasan yang ditetapkan ini, maka pada tahun 1999 ditinjau kembali dan kemudian ditetapkan menjadi hanya 15 kawasan wisata. Khusus Kabupaten Badung memiliki 3 kawasan wisata yang meliputi kawasan wisata Nusa Dua, Kuta dan Tuban. Berdasarkan ketetapan gubernur Bali nomor 528 tahun 1993, kawasan wisata Kuta meliputi Kelurahan Kuta (992 Ha), desa Kerobokan (1,598 Ha), dan desa Cangu (1, 173 Ha), dengan luas keseluruhan adalah 3,763 Ha.

Kebijakan dalam pandangan masyarakat lokal, khususnya *indigenous people* atau warga Desa Adat Kuta, tampak masih ambivalen. Terlebih lagi dalam sebutan masyarakat awam, baik sebagai penduduk pendatang atau warga desa adat, kebijakan tampak masih samar dan ‘jauh tinggi’ dari jangkauan pemikiran dan pengetahuan mereka, kelompok masyarakat awam menerimanya sebagai regulasi mutlak pemerintah yang disebut dengan ‘aturan dari atas’. Perubahan tataruang yang terus berjalan cepat pada pembangunan fasilitas pariwisata oleh pemerintah, swasta hingga perubahan tataruang pekarangan rumah, diterima sebagai sebuah pilihan atau langkah ekonomis dan kenyataan hidup di kawasan wisata. Berbagai dampak implementasi kebijakan di kawasan ini, diterima sebagai kenyataan yang tidak bisa dibantah, sebagai konsekuensi ‘kebijakan kawasan’ bagi desa adat dan masyarakat lokal kawasan secara umum (Darmadi, 2011).

Darmadi (2011), juga menambahkan bahwa konfirmasi kewenangan atau otoritas dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang berlokasi di tengah-tengah lingkungan Desa Adat Kuta, masih menyiratkan adanya ambivalensi. Di mana adanya sistem serta mekanisme pengawasan, kontrol dan otoritas pengeluaran perizinan hanya sebatas perizinan untuk usaha rekreasi dan hiburan wisata, penginapan hingga hotel melati. Keberadaan toko atau kios-kios di seluruh kawasan wisata Kuta, ditangani dan menjadi wewenang dinas-dinas dan otoritas lain di pemerintahan Kabupaten Badung dan

selebihnya untuk perizinan hotel berbintang tiga ke atas, merupakan otoritas dinas pariwisata provinsi.

Darmadi (2011), menambahkan bahwa realitas perubahan dan konflik ruang yang diterima sebagai keniscayaan era global, mendorong dan mempengaruhi perubahan cara berpikir, sikap dan pandangan atas relevansi dan berlakunya nilai-nilai lokal atau *indigenous values*. Seperti halnya pengakuan Bendesa Adat Kuta dan warga Desa Adat Kuta, harus menerima situasi dan kondisi desa adatnya sebagai ‘daerah terbuka’(sebutan ruang terbuka). Satu ungkapan yang mengandung kesadaran, kekhawatiran dan resistensi atas konsekuensi keberadaan lingkungannya sebagai kawasan pariwisata. Sebuah ruang terbuka dengan tersedianya banyak akses jalan masuk ke Kuta, bahkan bandar udara yang begitu dekat, memungkinkan siapa pun bisa masuk ke desa adat kami pada jam dan tempat yang mereka kehendaki. Akomodasi dan tempat hiburan selalu menyapa dan menyambut kedatangan mereka dengan ramah.

Tumbuh dan berkembangnya pariwisata di Kuta, tentunya tidak lepas dari peran masyarakat setempat. Peran tersebut terwujud dalam aktifitas kehidupan sehari-hari yang menilai tinggi sistem ekonomi bisnis untuk peningkatan income atau pendapatan, sehingga pada akhirnya memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat.

Hubungan Kelurahan dan Desa Adat Kuta, secara historis merupakan pengaruh kerajaan dan penjajahan kolonial Belanda, yang mewarisi hubungan desa adat dan desa dinas hingga berstatus kelurahan sekarang. Sebelum tahun 1998, ketika Kelurahan Kuta mewilayahi tiga desa adat, yaitu; Desa Adat Kuta, Desa Adat Legian, dan Desa Adat Seminyak, nampak kedudukan desa dinas atau kelurahan hanya sebagai lembaga formal yang mengurus domisili dan administrasi penduduk. Setelah pemekaran Kuta menjadi tiga kelurahan sesuai wilayah desa adat, posisinya menjadi lebih dinamis dan aspiratif walaupun Lurah ditempatkan secara dinas oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian dan Kelurahan Seminyak identik dengan nama dan wilayah desa adat, dengan masyarakatnya.

Wicaksana (2014) menyebutkan bahwa ciri-ciri sebuah desa adat, mempunyai wilayah dengan batas-batas wilayah yang jelas. Batas ini dapat berupa sungai, hutan, jurang,

pantai ataupun batas-batas buatan seperti tembok penyengker dan lain-lain. Mempunyai anggota (krama) yang jelas dengan persyaratan tertentu, sebagian besar anggota berdomisili di desa adat yang bersangkutan dan anggota desa adat memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap Desa adatnya. Keberadaan Pura Khayangan Tiga atau kahyangan desa sangat mutlak. Kahyangan tiga biasanya terdiri atas Pura Puseh, Pura Desa, Bale Agung dan Pura Dalem. Tapi di desa adat tertentu menyesuaikan karena untuk di daerah pantai, ada yang menggarap Pura Segara sebagai Pura Desa.

## **5.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Wisata dan Penataan Ruang**

Uraian pada bagian ini memberikan gambaran awal tentang kekuatan politik berupa kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengembangan wisata Kuta antara Tahun 1970-2014. Adapun kebijakan dimaksud sebagai berikut: (cat: peristilahan Pemerintah Daerah Tingkat I dan II belum diubah, disesuaikan dengan kondisi saat dikeluarkannya peraturan terkait) (Darmadi, 2011).

- Mulai tahun 1970-an : seminar pariwisata budaya daerah Bali, tanggal 15-17 Oktober 1971.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam bidang kepariwisataan kepada daerah Tk.1 untuk menjadi urusan otonomi daerah
- Pemerintah Daerah Tk.1 Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1989, tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah daerah Tk.1 di bidang kepariwisataan kepada kabupaten daerah Tk.II.
- Perda Propinsi Tk. I Bali nomor 3 tahun 1991 Pengembangan Pariwisata Budaya berupa kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan Nasional
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Bali nomor 528 Tahun 1993, bahwa Bali diarahkan untuk pengembangan 21 kawasan wisata.
- Dari 21 kawasan, pada tahun 1999 ditinjau kembali dan kemudian ditetapkan menjadi hanya 15 kawasan wisata. Khusus Kabupaten Badung memiliki 3 kawasan wisata (Nusa Dua, Kuta dan Tuban).
- Dalam Rancangan Undang-Undang Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Badung,

Kuta ditetapkan sebagai kawasan pariwisata karena Kuta merupakan embrio berkembangnya industri jasa pariwisata di Kabupaten Badung.

- Pada tahun 1980 an mulai pembangunan hotel dengan kualitas bintang lima pertama kali dan penduduk tidak kuasa untuk membendungnya munculnya Hotel Kartika Plaza.
- Diprakarsai oleh Kodam IX Udayana beserta investor dengan alasan sebagai tempat untuk menerima kunjungan tamu tamu negara dan kedinasan lainnya.

Kelahiran bentuk pariwisata budaya sendiri sebenarnya melalui suatu proses yang panjang sejak tahun 1970-an. Istilah pariwisata budaya mulai mendapat tanggapan serius sejak dilaksanakannya seminar pariwisata budaya daerah Bali, tanggal 15-17 Oktober 1971.

Menurut Darmadi (2011), berdasarkan kebijakan dari Pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979, sudah dilakukan penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada daerah Tk.1 menjadi urusan otonomi Daerah. Urusan yang diserahkan meliputi 12 jenis yaitu pramuwisata, losmen dan hotel melati, penginapan remaja, pondok wisata, perkemahan, rumah makan, bar, mandala wisata, kawasan wisata, rekreasi, hiburan umum, dan promosi pariwisata daerah.

Lebih lanjut Pemerintah daerah Tk. I Bali mengembangkan pembangunan kepariwisataan di seluruh Daerah Tk. II atau kabupaten sesuai dengan potensi dan sarana prasarana yang ada. Oleh karenanya pemerintah daerah Tk.1 Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1989, tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah daerah Tk.1 di bidang kepariwisataan kepada kabupaten daerah Tk.II. urusan yang diserahkan itu meliputi urusan objek wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan berlaku tidak menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, yaitu urusan perkemahan, mandala wisata, rekreasi dan hiburan umum, kecuali disko dan rekreasi air dan urusan promosi di wilayahnya.

Kebijakan pembangunan pariwisata Bali yang dikembangkan adalah pariwisata budaya sesuai dengan Perda Propinsi Tk. I Bali nomor 3 tahun 1991. Bila mengacu pada Perda Tingkat I Bali nomor 3 tahun 1991, maka yang dimaksud dengan Pariwisata Budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya

menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan Nasional. Wacana di atas berkembang kini dengan wacana keselarasan adat, seni dan budaya yang saling mendukung dengan pariwisata budaya. Sehingga konsep *learning and experience* dalam pariwisata menjadi penanda bahwa semua pihak atau *stakeholder* harus senantiasa menyikapi dan belajar pada perkembangan dan dinamika pariwisata sebagai industri global. Kebijakan yang akan dilakukan pun harus bercermin pada fenomena, dinamika dan kebutuhan masyarakat lokal (Darmadi, 2011).

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Bali nomor, 528 Tahun 1993, Bali memiliki 21 kawasan wisata. Dari 21 kawasan yang ditetapkan ini, maka pada tahun 1999 ditinjau kembali dan kemudian 70 ditetapkan menjadi hanya 15 kawasan wisata. Khusus Kabupaten Badung memiliki 3 kawasan wisata yang meliputi kawasan wisata Nusa Dua, Kuta dan Tuban. Berdasarkan ketetapan gubernur Bali nomor 528 tahun 1993, kawasan wisata Kuta meliputi Kelurahan Kuta (992 Ha), desa Kerobokan (1, 598 Ha) dan desa Canggu (1, 173 Ha), dengan luas keseluruhan adalah 3,763 Ha.

Dalam Rancangan Undang-Undang Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Badung, Kuta ditetapkan sebagai kawasan pariwisata karena Kuta merupakan embrio berkembangnya industri jasa pariwisata di Kabupaten Badung. Perkembangan pembangunan fasilitas sarana prasarana kepariwisataan seperti penataan jalan, listrik, telpon dan zona peruntukan wilayah dan sebagainya, ternyata kalah cepat dibandingkan dengan pembangunan fasilitas akomodasi, transportasi, *restaurant* dan kini berkembang *departement store, duty free* dan banyak lagi yang lainnya. Para investor tampak berlomba-lomba dan tidak sabar untuk membangun, sehingga akibatnya kini pembangunan gedung gedung hotel, *restaurant*, toko, warung/*art shop*, atraksi wisata dengan rumahrumah penduduk saling menghimpit satu dengan yang lainnya.

Adapun kebijakan penataan ruang berkaitan dengan Kawasan Kuta yang terutama dimulai tahun 1974, 1996 dan sampai saat ini. Pada periode 1974an, telah diberlakukan Perda Prov Bali No 2/1974 tentang Tata Ruang untuk Pembangunan, No 3/1974 tentang Lingkungan Khusus dan No 4/1074 tentang Bangunan-Bangunan. Kemudian pada tahun 1996 dikeluarkan Perda No 4 Tahun 1996 tentang RTRWP Bali. Pada masa sekarang telah diberlakukan pula RTWP Bali yang terbaru, serta RTRW Kab Badung, yang

kesemuanya mengatur penataan ruang kawasan suci di Kuta.

Pada tahun 1980-an, pembangunan hotel dengan kualitas bintang lima yang pertama kali dan penduduk tidak kuasa untuk membendunginya adalah munculnya Hotel Kartika Plaza. Hotel ini adalah diprakarsai oleh Kodam IX Udayana beserta investor dengan alasan sebagai tempat untuk menerima kunjungan tamu tamu negara dan kedinasan lainnya. Masyarakat yang semula terikat dalam aturan desa adat pun lunak dan lemah, sehingga harus membebaskan tanah milik mereka semata demi kepentingan pemerintah. Sejak itu belakangan diikuti oleh tempat lain bagaikan wabah menjamur munculnya pembebasan dan penjualan tanah untuk pembangunan hotel-hotel yang berbintang lima yang semuanya hampir berupaya menjarah dan mendekat ke pantai Kuta (Darmadi, 2011).

Dalam hal ini pemerintah melalui Kabupaten Badung dan aparat Desa Kuta cukup tanggap, sehingga keberadaan sepadan pantai Kuta dan jalan sepanjang pantai tetap dapat dipertahankan, sehingga tidak mengganggu aktivitas adat dan keagamaan serta kepentingan umum. Keterlibatan Desa Adat Kuta dalam pengelolaan beberapa usaha wisata yang ada di Kuta antara lain adalah pengelolaan pasar seni kuta, pertokoan, pengelolaan pantai dan pedagang di sepanjang pantai kuta, pengelolaan parkir, pengelolaan lembaga perkreditan desa (LPD) dan pengelolaan keamanan wilayah dan pengelolaan sampah/kebersihan.

Selain fasilitas kebutuhan akan penginapan dan makan yang dikembangkan dan dibangun di Kuta, juga dilakukan penataan kawasan pantai objek dan daya tarik wisata yang ada sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2028 tahun 1994. Pembangunan dan penyempurnaan ini terus diupayakan secara terpadu dari pemerintah kabupaten Badung, bersama dengan pihak swasta dan masyarakat Kuta. Peningkatan ini terus dilakukan sehingga para wisatawan merasa puas senang dan selalu merasakan kenyamanan dan keamanan di pantai Kuta.

Guna melengkapi dan memenuhi kebutuhan wisatawan akan aktifitas hiburan dan permainan lainnya, maka di Kuta juga terdapat beberapa atraksi kepariwisataan seperti *waterboom park*, *Bali Bungy*, *Bungy Jumping*, *Pub*, *Karaoke* dan discotic seperti *Gadogado*, *Double Six*, *Taj Mahal*, *Planet Hollywood*, *Hard Rock Cafe* dan lain sebagainya.

Upaya pemuasan terhadap kebutuhan wisatawan tampak tidak pernah ada hentinya



dilakukan. Untuk itu maka dalam pemenuhan akan *accessibility* atau diupayakan berbagai kemudahan dalam mendapatkan souvenir/cenderamata kini semakin menarik dalam penyajian di toko, art shop dan demikian juga dibangun beberapa swlayan shopping centre yang lengkap dan menarik seperti *Kuta Square Shopping Centre, Gelael Shopping Centre* dan lainnya.

Semua pengembangan pembangunan fisik yang terjadi di Kuta tampak penuh dengan model arsitektur dari berbagai daerah dan bahkan dari berbagai negara lainnya, semata-mata hanya untuk pemoles nilai seni dan menjadi ciri khas yang mampu memberikan daya tarik kepada wisatawan.

Made Oke, Kelian Jaba Jero memberikan gambaran tentang perubahan ruang di kawasan desa adat Kuta. Diungkapkan bahwa terdapat perubahan pada beberapa pura serta perkembangan jasa wisata yang mempengaruhi keberadaan ruang pura.

“Sejak awal lokasi pura tetap tidak dipindah, hanya bersifat pemugaran saja. Untuk Pura *Puseh* terbuat dari batu karang pantai, posisi pintu masuk sudah berubah, dulunya dari barat, keluarnya pun dari barat dan saat ini keluar masuk lewat utara..Pura *Puseh* mengalami pemugaran karena bahan-bahan konstruksinya sudah rapuh. Pura *Puseh* berencana diperluas dan sudah ada konsepnya, tetapi pelebaran akan mengganggu keberadaan Pasar Senggol, dan saat ini masih terkendala dengan dana. Kalau Pura *Desa* rencana akan direnovasi dan akan diperluas ke arah timur yang letaknya dekat pasar namun terkendala faktor biaya. Kalau *pelaba* pura luasnya hampir 4 are, yang lebih tahu adalah *bendesa*, yang mengatur kegiatan pura. Kalau kami sebagai *kelian* hanya terkait *odalan*, kemudian ada sesuatu di desa yang menjadi keputusan hanya *kelian-kelian* yang menjadi perwakilan masyarakat dan harus mencapai musyawarah secara mufakat

Untuk Pura *Dalem* sudah ada rencana renovasi lanjutan. Untuk kondisi sekarang terdapat perluasan fisik ke utara dengan sistem tukar guling dengan lahan PLN ..Selain itu juga terdapat penambahan dan pemutakhiran ornamennya.

Ada 3 pura yang di kanan kirinya ada kegiatan wisata dan perdagangan yaitu Pura *Dalem Kahyangan*, Pura *Dalem Tunon* dan Pura *Pesanggaran* pak...Untuk pura

lainnya Pura *Segare* sudah tidak bisa diperluas. Sudah tidak bisa sudah mentok itu. Kalau *odalan* ditiap pura berbeda-beda pak. Pura *Puseh*, Pura *Desa*, Pura *Penyarikan* dan Pura *Segare*, waktu rangkaiannya sehari saja..Prosesi *odalannya* dengan jalan kaki ya pak. Habis *pemacakan* ada upacara di Pura *Penyarikan*, lanjut ke Pura *Dalem* dan Pura *Segara*, masyarakat diwajibkan datang yang *diempon* desa adat, dan diatur jam-jam upacara nya.

Pembangunan hotel yang berada dekat pura, menurut aturan adat harus berjarak cukup jauh 100 dari *penyenger* untuk pura besar dan jarak lebih dekat untuk pura kecil. Tetapi kalau menggunakan aturan itu sulit dilakukan karena keterbatasan lahan, dan sekarang banyak yang dilanggar penataanya. Dulu ketinggian bangunan hotel juga ada yang melewati pohon kelapa seperti *Hotel Celuid*.

Kalau *sanggah* ditiap rumah ya ..Total Jiwa sekitar 700 orang.. Menurut saya *sanggah* sudah berubah..Rata-rata sekarang mengarah pembangunan keatas, yang letaknya ditimur laut.. Tetapi fungsi *sanggah* tidak berubah, setiap *krama* yang sudah meninggal dan selanjutnya akan pulang kembali ke *rong lu*, yang akan persembahkan untuk leluhur, dan menyatu dengan lingkungan rumah. Kalau di rumah saya tidak ada perubahan *sanggah*..setiap orang menikah wajib membuat *sanggah kemulan* dengan tujuan memohon doa restu untuk menyambut leluhur pulang. Kalau pembuatan materialnya sama dengan yang lain.. Kalau *angkul-angkul* boleh berubah yang penting ukurannya harus terukur atau diukur dari tapak kaki,dan percaya tidak percaya itu akan menyebabkan sesuatu

Kalau di lingkungan banjar ada jalan yang kecil, jalan-jalan yang gang didalam didepan rumah. Dulu itu masih perkebunan, tahun 1975 belum ada bangunan, dan bangunan masih dapat dihitung”

### **5.3 Dorongan Pengembangan Usaha dan Nilai-Nilai Budaya Lokal**

Menurut Darmadi (2011), aktifitas jasa kepariwisataan yang dikembangkan sejak tahun 1920-an, mengkondisikan titik-titik pusat daya tarik wisata, objek turistik, kawasan akomodasi, sentra seni dan kerajinan, dan tempat-tempat jasa pelengkap pariwisata hingga pertokoan dan pasar seni, kerajinan dan cinderamata. Terdapat tiga kelompok usaha wisata di Kawasan Kuta yakni :

- 1) Kelompok bangunan kecil-kecil komersial berupa tempat *outlet* atau tempat etalase produk-produk tertentu, toko-toko kebutuhan wisatawan sehari-hari yang dikenal dengan *mini market*, tempat-tempat layanan jasa, seperti *laundry*, *money changer*, dan *art shop*;
- 2) Kelompok bangunan rekreasi dan hiburan wisata seperti: spa, karaoke, café dan rumah makan, *restaurant*, bar, pub, dan diskotek;
- 3) Kelompok bangunan-bangunan besar dan luas untuk akomodasi wisata seperti penginapan, hotel-hotel melati, hotel berbintang, pusat pelayanan informasi, travel agen, biro perjalanan wisata dan transportasi, serta terminal.

Pandangan dari Kelian Buni bahwa

“Setiap warga adat diberi kesempatan untuk membantu menghidupi pura. Sebaliknya hukumannya tinggi kalau kita ada niat buruk terhadap pura ini. Lahan disisi pura boleh disewakan namun hasilnya akan masuk untuk odalan dan pemeliharaan pura. Laba pura tidak boleh dibeli..kalau dulu sertifikat tidak ada, dan dulu lahan pernah terjadi pembelian lahan pura. Tetapi kadang terjadi, *pelabe* pura seolah-olah berkurang..Tanah itu mungkin dijual atau juga mungkin karena pengaruh aktivitas.

*Hardrock* itu dulu lahannya merupakan *pelabe* Pura *Dalem* perubahannya sudah mulai 1960 an, itupun kembali lagi, itu sebatas pernah yang didengar, dulu itu semua itu adalah miliki wilayah kuburan, dan pada waktu itu desa adat belum terbentuk pada waktu itu. Kalau pasar seni itu masih miliki desa adat, di *kuta square* juga sebagian masih milik desa adat

Setiap upacara seperti *ngaben* berupa bentuk darmabakti kita untuk persembahan, jadi beliau membantu maka wajar kalau hasilnya kita persembahkan untuk beliau, sama dengan contohnya kita makan, kita makan dihaturkan dulu baru boleh di makan.

Di Kuta tidak ada masalah rebutan pura dan sanggah, untuk di kuta wilayah kami belum pernah saya dengar, mungkin di wilayah lain ada, mungkin karena fanatismenya yang tinggi, kalau kita sudah fleksibel dan saling menghormati dan segala yang kita lakukan tidak mengurangi makna yang kita lakukan “

Keterkaitan kegiatan usaha wisata dengan terjadinya perubahan atau keberlanjutan ruang kawasan perencanaan dapat dinilai melalui upaya dorongan untuk mempertahankan tata ruang dan nilai-nilai budaya lokal. Pada uraian ini diungkapkan berbagai upaya untuk melindungi dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan ruang lokal yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha.

Upaya dorongan tersebut ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan antara lain penghargaan *Tri Hita Karana Awards* yang diterima beberapa hotel bintang 4 dan 5 serta keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya masyarakat seperti keikutsertaan karyawan dalam upacara adat, menyumbangkan perlengkapan gamelan untuk pura di sekitar lingkungan hotel, melakukan pembersihan lingkungan pantai, pelaksanaan donor darah, pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis, donasi penderita kanker, serta pendistribusian sembako bersubsidi untuk masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan.

Penghargaan *Tri Hita Karana Awards* pada tahun 2013 antara lain diterima oleh tiga hotel bintang 4 dan 5 yang berada di sekitar Pantai Kuta yakni *Hard Rock Hotel Bali Kuta*; *Sheraton Bali Kuta Resort*, dan *Harris Resort Kuta Beach*. Ketiganya meraih penghargaan masing-masing berupa *Emerald*, *Gold* dan *Emeral Medal Tri Hita Karana Awards*. *Tri Hita Karana* adalah filosofi Hindu Bali yang merupakan harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*palemahan*) untuk menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiganya menciptakan harmoni dan keseimbangan hidup yang damai dan bahagia. Terdapat empat kategori penghargaan, yaitu Bronze, Silver, Gold, Emerald, dan Platinum.

"Kami berkomitmen untuk mendukung prinsip *Tri Hita* secara berkelanjutan. Dalam operasional harian kami berupaya melestarikan nilai-nilai lokal, melindungi lingkungan dan berkontribusi terhadap masyarakat setempat," (Virginie Tutin Sandstrom, General Manager HARRIS Resort Kuta Beach)

"Kali ini *Hard Rock Hotel Bali* mendonasikan total Rp90 juta untuk *Bali Pink Ribbon*. Penyerahan donasi ini ditujukan agar dapat memberikan inspirasi dan edukasi kepada wanita tentang bahaya dan pencegahan kanker payudara. Selain itu juga untuk menolong para wanita yang menderita kanker tersebut," kata Wangi

Duarma Putri, Assistant Marcom Manager Hard Rock Hotel Bali.

Upacara pembukaan rangkaian kegiatan ulang tahun ke 24 kali ini dilaksanakan tahun 2014 sebagai simbol ‘‘Bakti DKPH (Discovery Kartika Plaza Hotel)’’, pihak *owning* dan manajemen hotel akan menyumbangkan seperangkat perlengkapan gambelan untuk Pura Pesanggaran (Pura Nelayan Desa Adat Kuta) yang berada di dalam lingkungan hotel. ‘‘Hal ini kami tujukan untuk menjaga kelestarian budaya lokal Bali, serta ikut aktif dalam memberi bantuan pemenuhan kebutuhan dan kegiatan Pura sebagai tanggung jawab sosial dan moral kami, karena pura ini berada di dalam area wilayah hotel,’’ Mirah, *Public Relation Manager* didampingi Lisa, *PR Executive* DKPH.

Manajer *Sheraton Bali Kuta Resort*, Arnold menyampaikan pula beberapa contoh penerapan Tri Hita Karana sebagai bentuk dorongan upaya mempertahankan nilai-nilai lokal. Dalam aspek *parahyangan*, pihak hotel memfasilitasi kegiatan upacara sesuai dengan kegiatan agama karyawan masing-masing. Adapun khusus bagi karyawan beragama Hindu terdapat panduan surat keputusan Gubernur Bali tentang jadwal libur berkaitan dengan upacara adat. Dalam satu tahun terdapat 40 hari besar dalam agama Hindu sebagai hari libur bagi karyawan beragama Hindu serta 14 hari libur bagi karyawan non Hindu. Selain itu dalam kegiatan *odalan* juga mengundang karyawan pemeluk agama lain untuk mengikuti upacara adat. Dalam aspek *pawongan*, perusahaan menyediakan pula CSR sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lokal melalui pelibatannya sebagai tenaga kerja. Dalam aspek *palemahan*, terdapat upaya menjaga keserasian lingkungan untuk mewujudkan keseimbangan alam.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat lokal, upaya pengusaha wisata dalam mempertahankan tata ruang dan nilai-nilai lokal masih belum sepenuhnya mempertimbangkan tuntunan dalam Tri Hita Karana. Kecenderungan ini terutama pada beberapa pengusaha. Pengusaha kurang memperhatikan sisi harmonisasi hubungan antara manusia (*pawongan*) dan manusia dengan lingkungan (*palemahan*). Hal ini ditunjukkan dengan pelanggaran jam operasi beberapa jenis usaha hiburan malam di sekitar Jl Poppies. Sesuai aturan yang dikeluarkan desa adat, jam operasi usaha hiburan sampai jam 02.00 dini hari, tetapi beberapa usaha beroperasi sampai jam 05.00 atau 6.00 pagi. Kondisi tersebut diperburuk dengan kebiasaan minum-minum beberapa tamu/wisatawan

asing yang menimbulkan mabuk termasuk pada saat pulang ke tempat menginap. Kebiasaan tersebut menimbulkan peningkatan peluang tindak kejahatan terhadap yang bersangkutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, tokoh masyarakat menilai pula bahwa kebisingan suara kegiatan hiburan malam mengganggu kenyamanan dari masyarakat di sekitar usaha dimaksud. Jam operasi usaha hiburan yang melewati aturan yang telah ditetapkan memperburuk kondisi yang ada. Disamping itu, peningkatan kerawanan lalu lintas kendaraan roda dua dan pejalan kaki pada jalan-jalan lokal atau gang dalam lingkungan perumahan menjadi perhatian pula para tokoh adat.

Pemandu wisata (I Nengah Dane Wijaya) juga mengungkapkan bahwa kegiatan-kegiatan kesenian berupa pertunjukan tarian tradisional seperti Barong, Kecak dan Legong jarang diselenggarakan pada beberapa hotel berbintang di Kawasan Kuta. Hal ini berbeda dibandingkan dengan hotel-hotel berbintang di Nusa Dua seperti dan Ubud yang masih menyelenggarakan beberapa pertunjukan tarian tradisional tersebut. Pertunjukan tersebut diselenggarakan pada hari-hari tertentu pada hotel-hotel dimaksud ataupun pada beberapa pura di kawasan Ubud dan Nusa Dua. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, maksud dari penyelenggaraan tari-tarian tradisional itu selain untuk menarik wisatawan juga untuk mempertahankan budaya lokal Bali.

Selain itu tokoh adat menyampaikan pula bahwa pengelola kawasan memberi pengaruh terhadap upaya-upaya mempertahankan nilai dan budaya lokal. Kawasan Nusa Dua merupakan kawasan yang dikelola dan dikendalikan secara terencana oleh pemerintah melalui kelembagaan BDTC termasuk upaya dan kebijakan dalam mempertahankan nilai dan budaya lokal antara lain berupa pertunjukan tari-tarian tradisional. Kondisi ini agak berbeda dibandingkan dengan Kawasan Kuta yang agak terlambat diantisipasi perkembangannya oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Lebih jauh, upaya-upaya mempertahankan nilai budaya khususnya pengembangan seni termasuk tarian kurang mendapat dorongan yang cukup besar.

## **5.4 Faktor Pengaruh Perubahan Ruang Sakral**

### **5.4.1 Zona Parahyangan**

#### **A. Faktor Pengaruh Perubahan Ruang Pura Dalem Kahyangan**

Pura *Dalem Kahyangan* berada pada ruas jalan Tegal Wangi. Pada bagian timur Pura *Dalem Kahyangan* terbangun ruko bertingkat 3 yang berada pada jarak dekat ( $\pm 3$  meter) dengan pagar (*penyengker*) pura.

Faktor pengaruh perubahan dapat dihubungkan dengan kekuatan politik, ekonomi dan sosial budaya yang saling berkaitan dalam mengubah ruang pura *dalem kahyangan*. Perubahan ruang pura *dalem kahyangan* ini dipengaruhi tekanan dari pelaku usaha (ruko) berbatasan dengan pura, dan didukung perizinan dari pemerintah daerah.

### **1. Dorongan Pemerintah Daerah terhadap Perubahan Ruang Pura *Dalem Kahyangan***

Cokorda Alit, Kasie Pengawasan Bangunan Kabupaten Badung mengungkapkan tentang peran instansi nya dalam memberikan izin pembangunan dan pengawasan bangunan. Diungkapkan pula ada peralihan perizinan mulai tahun 1997, bahwa sebelum tahun tersebut kewenangan di pihak provinsi dengan rekomendasi dari dinas terkait di kabupaten. Proses perizinan juga mengacu pada perda. 2, 3, dan 4 tahun 1972, 1973 dan 1974 tentang Perizinan Pendirian Bangunan.

“Kami bertugas dalam mengawasi yang berizin yakni melihat kesesuaian IMB dan di lapangan..sedangkan yang tidak berizin sudah kewenangan satpol PP juga petugas di lapangan baik kecamatan maupun kelurahan. fungsi, gambar teknis berupa denah dan potongan, KDB, ruang parkir melalui pengecekan volume, komposisi dan tinggi bangunan dapat dengan teguran 1, 2 dan 3 dan ditembuskan ke satpol PP.. untuk pembongkaran oleh satpol PP..juga dengan tembusan ke perizinan melauai sanksi administratif tuk tidak memberi izin pembangunan berikutnya.

Peralihan pengaturan izin IMB mulai 1997. Sebelumnya kewenangan di provinsi oleh gubernur misal Hard Rock Cafe melalui BKPM pemberian izin dan rekomendasi teknis daerah dalam bentuk izin membangun dengan mengacu perda 2, 3 dan 4. Tentang lingkungan, RTRW dan tentang bangunan. Pengaturan secara umum level provinsi. Sebelum UU PR 1992. Melalui pengendalian dalam bentuk mengurangi pelanggaran.

Ketidaksesuaian pada fungsi, sempadan, ketinggian bangunan. Setelah 2009 lebih detil terkait keberadaan data evaluasi Pemberian izin oleh Badan Pelayanan Perizinan.

Secara umum melalui *Bishama* dengan pertimbangan *desa kala patra* tergantung kesepakatan desa. Kadang dengan batas apenyengker saja. Bisa saja dengan jarak yang sama dengan ketinggian penyengker. Bisa dengan ketinggian atau jarak 1,5 m dapat sebagai syarat minimal. Bisa juga dengan pelarangan adanya jendela supaya menghalangi jarak pandang ke pura. Ada penyanding dan kesepakatan dengan pemangku. Bila sudah ada kesepakatan ya berjalan saja. Karena kalau mempertimbangkan perasaan orang-per orang menjadi sulit.

Produk RTRW Kabupaten 1995 dan RDTR tahun 2000. Sebelumnya dengan Perda 2, 3, dan 4 tersebut. Perda tersebut sudah bicara kriteria umum. *Bishama* mulai tahun 1994.

Kami memang memberikan izin tetapi kebijakan pemberian izin itu dari Bupati”.....

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam pemanfaatan dan perubahan ruang, peranan kebijakan pemerintah kabupaten sangat mempengaruhi proses terjadinya perubahan pemanfaatan ruang di Kuta.

Khusus untuk perizinan perencanaan dan pembangunan ruko di sebelah Pura *Dalem Kahyangan* diungkapkan bahwa ada ketidakhati-hatian dalam memberikan izin, seperti diungkapkan pada pandangan di bawah ini dari salah satu aparat kecamatan saat itu yang memahami kondisinya.

“Petugas pemberi izin sebenarnya bertugas dalam mengecek lokasi sesuai aturan yang ada..Tetapi menurut pandangan saya petugas tidak melakukan pengecekan lapangan secara detil dan hanya mengandalkan data penyanding.. Bila formulir penyanding ditandatangani dengan menyebut batas-batas yang ada maka IMB bisa keluar..Hal tersebut memperlihatkan bahwa petugas kurang hati-hati dalam memperhatikan kepentingan adat dalam proses pembangunan...”

Ketidakhati-hatian dalam pemberian izin tersebut, direspon masyarakat adat pada saat itu seperti diungkapkan Dewa Gede Mayun, *Kelian* Banjar Tegal



“Pura *Dalem Kahyangan* berada di sekitar belokan kawasan Pasar Seni, di sebelah timurnya itu dekat sekali jaraknya dengan bangunan ruko lantai 3. Kondisi itu sebenarnya mengganggu, dengan jarak tiga meter tetap saja ada gangguan. Untungnya ruko tersebut itu belum beroperasi. Warga saat akan dibangun ruko tersebut bereaksi, tetapi pembangunan ruko tidak bisa dicegah karena sudah mengantongi izin...tetapi kalau saat ini yang bisa kita cegah, pasti kita cegah...”

Keterangan tersebut memberi gambaran bahwa pemerintah tidak mendengar keinginan dari masyarakat, walaupun sudah ada reaksi dari masyarakat pada saat itu. Masyarakat juga menganggap bahwa pemerintah daerah kurang memberi dukungan terhadap upaya mempertahankan ruang pura. Sebagian lagi menyatakan pula bahwa pemerintah melemahkan keberadaan pura *Dalem Kahyangan*.

Walaupun demikian masyarakat tetap taat kepada pemangku kepentingan, seperti disampaikan salah satu *kelian banjar*

“Berkaitan dengan perubahan ruang maka memungkinkan karena ada prinsip *desa-kala-patra* dan *rwa bhineda* sebagai bentuk penyesuaian...Bila tidak kadang akan ada kesulitan-kesulitan yang kita alami..Kita tidak bisa hanya mempertahankan saja..tetapi perubahan yang ada tetap perlu menjadi perhatian...Ada perubahan pola rumah juga pekarangan dan bahan bangunan..Selalu perlu ada penyesuaian sesuai konsep”

“Tiyang mengakui ini semua untuk warga karena perintah guru wisesa..pemerintahan disini”

Ketaatan kepada kebijakan pemerintah tersebut sudah sejak dulu dilakukan sebagai salah satu bagian *catur guru khususnya guru wisesa* (pemerintah). Masyarakat masih menganggap pemerintah adalah guru yang berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kesejahteraan material dan spiritual.

## **2. Upaya Pelemahan Pengusaha terhadap Ruang Pura *Dalem Kahyangan***

Pengusaha yang dimaksud yakni pengusaha ruko yang berbatasan dengan pura. Salah satu staf perusahaan mendapatkan informasi tentang proses perizinan awal rencana pembangunan.

“Kami selaku pengusahA sudah mengajukan izin untuk pendirian bangunan ruko ini.

Pembangunan ini berada di atas tanah milik kami. Sedangkan berkaitan dengan izin kami tidak tahun menahu. Kami sudah koordinasi pula dengan bendesa adat”

Pengusaha senantiasa mencari keuntungan, pemerintah juga memberikan dukungan untuk melakukan kegiatan pada lokasi strategis. Terkadang pada beberapa kasus terjadi upaya pelanggaran kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Secara umum masyarakat menganggap bahwa pengusaha ruko tidak mendukung upaya mempertahankan keberadaan ruang pura.

Pembangunan ruko yang berbatasan dengan Pura *Dalem Kahyangan* tersebut berkaitan dengan kepemilikan lahan. Dalam proses transaksi tanah melalui peralihan hak kepemilikan atas tanah ditangani oleh pemerintah desa, tetapi kurang melibatkan desa adat. Kondisi tersebut menunjukkan perubahan, dengan lebih banyak mendengar masukan dari *bendesa*. Pada saat dahulu pemilik persil yang menjual tanahnya langsung membuat kesepakatan dengan pembeli. Kondisi ini memberikan gambaran kurang berperannya desa adat dalam mengendalikan perubahan pemanfaatan tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *kelian* Tebe Sari diketahui pula bahwa tanah yang berada di sekitar pura, sebagian telah beralih kepemilikan kepada pihak ruko Matahari Grup termasuk pada lahan yang dibangun ruko tersebut. Kondisi ini mempersulit pemerintah dalam mengendalikan dan memberi izin pembangunan,. Walaupun demikian, dapat dilakukan proses pengaturan ruang sehingga pembangunan tidak melanggar aturan adat baik radius jarak maupun tinggi bangunan.

Pandangan Nengah Desna, *kelian* terkait

“Berkaitan di tempat kami tidak terjadi, seperti pura desa kami yang sebelahnya adalah rumah penduduk, dan kami tidak ada kapasitas untuk mengendalikan itu dan oleh karena itu tergantung oleh orang yang memberikan pandangan. Tempat kami cukup luas sehingga kita terbiasa dengan adat turun temurun sehingga kami tidak terlalu terganggu dengan hal itu. Di kami seperti yang terjadi pada *Pura Dalem ..pelabe puranya* kita pakai toko, kita pakai pasar seni sehingga dari penghasilan toko tersebut bisa kita jadikan sumber biaya kegiatan dan pemeliharaan *Pura Dalem*

Kalau disini, investor itu sudah mengurus izin secara resmi kepada pemerintah, dan

pastilah dari investor dan pemerintah sudah memahami betul segala aturan baik dari daya lingkungan dan adat. Ada juga yang melakukan penyimpangan seperti tinggi yang melebihi standar misalnya 4 lantai, mereka bisa menambahkan menjadi 5 lantai. Kondisi tersebut bisa terjadi selama itu tidak mencolok dan memberikan gangguan kearifan lokal kami dan bukan kami tidak mau menyalahkan dan kami juga harus menyadari *rule* atau aturan yang ada dan mereka dan pemerintah dan mereka sudah tahu, contohnya *Bali Fish* dan karena itu dari jaman perang dan belum ada aturan itu maka tidak bisa diganggu gugat .

Desa adat Kuta ini lebih fleksibel ya pak, terhadap hal tersebut ya pak, beda dengan yang di Padang Sambian, kadang berbeda-beda dibali itu. Iya pak, tergantung sudut pandang ya pak, karena warga desa adat Kuta sudah terlalu sibuk dengan kegiatan ekonomi disini, sehingga kami tidak sempat hingga mengurus kepentingan lain, mungkin mereka masih ada waktu untuk berfikir tentang itu sehingga mereka punya waktu yang lebih banyak untuk itu.

Walaupun sibuk ya pak nilai adat dan sakral tidak hilang ya. Kalau terkait adat, saat ada kegiatan upacara dan kegiatan keagamaan di desa adat Kuta, kita tidak bisa lepas dengan *panca yadnye*, itu aturannya setiap kita melangkah kita tidak bisa melakukan sendiri dan perlu gotong royong, dan ada hukum sosial yang tidak tertulis namun tersirat, seperti tolong menolong dalam kegiatan banjar, dan mereka akan ingat untuk tolong menolong “

Pandangan Made Oka, Kel Jaba Jero

“Kalau masalah lahan, investor itu mengontrak tempat/lahan dan dibangun dan mereka merger dengan orang asing. Dulu tanah itu milik lokal dan tanahnya dimiliki investor lokal. Kalau sekarang susah untuk investor seperti itu. Penjualan lahan itu udah dari dulu dari jaman orde baru, perkembangan Kuta saja sudah susah membendung untuk saat ini

Kalau untuk saat ini, warga terpaksa menjual lahannya karena mereka ingin berusaha juga muncul calo yang membuat tergiur masyarakat untuk menjual lahannya

Dulu waktu menjual lahan juga menggunakan calo itu pak. Kalau orang lokal dulu

segelintir orang aja yang paham dengan situasi itu,. dan memanfaatkan itu untuk menjual lahan penduduk”

Pandangan Gede Mayun, Kel Tegal

“Kalau dulu ada istilah tiga pembagian pawongan, parahyangan dan palemahan , dan diubud juga ada perbuahan fungsi tapi tidak sebesar disini

Perubahan disini terjadi karena perkembangan, contohnya di jalan raya Kuta sampai ke bandara, itu gak ada unsur-unsur budaya Bali. Maka sekarang ada syarat pembangunan hotel minimal 40 are melalui moratorium, untuk menyesuaikan peraturan yang ada. Saya kebetulan ikut dalam tim kajian teknis desa adat, namun sampai sekarang saya belum mendapat hasil perda atau kepbup.

Dulu ada hotel yang memiliki batas lebih dari 15 m dan saya melakukan *komplain* ke Dinas Cipta Karya , dan kebanyakan saat ini banyak yang seperti itu, seperti juga *Holiday Inn Ekspres*. Kalau sekarang orang mau membangun dan mengurus izin IMB dan untuk menghindari kesalahan, maka dibentuk tim kajian untuk memberikan izin dan rekomendasi, yang dinilai dari seni budayanya, lalu lintasnya, KLB KDB dan kesesuaian dengan fungsi nya. Rekomendasinya bahwa lahan berubah maka diberi ijin atau izin bersyarat atau tidak diijinkan juga ada komitmen dari lurah. Apabila desa adat tidak memberikan rekomendasi maka lurah tidak akan memberikan izin. Sekarang kuta sudah habis sudah tidak bisa dibangun lagi “

### **3. Upaya Masyarakat sebagai Dukungan atau Penolakan dalam Perubahan Ruang**

Persepsi masyarakat terhadap kekuatan yang akan mengubah ruang pura umumnya negatif atau tidak memberikan dukungan.

Pura *Dalem Kahyangan* berada pada ruas jalan Tegal Wangi. bahwa pada bagian timur Pura *Dalem Kahyangan* terbangun ruko bertingkat 3 yang berada pada jarak dekat ( $\pm 3$  meter) dengan pagar (*penyenger*) pura. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ini menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Dalam pandangan masyarakat, keberadaan bangunan ruko tersebut semestinya tidak diizinkan oleh pemerintah, mengingat fungsi tempat ibadah yang membutuhkan ketenangan termasuk juga aspek kesucian agama.

Gambar 5.1 Kondisi Bangunan di Sekitar Pura *Dalem Kahyangan*



Berkaitan dengan masalah tersebut, salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai mengatakan sebagai berikut :

Sri Empu Mantan Pemangku

“Pembangunan ruko bertingkat di sebelah Pura *Dalem Kahyangan* Tiga menurut aturan Parisada Hindu itu tidak diperbolehkan pak, posisinya harus dibatasi paling dekat 5-15 meter dari penyengker. Kalau tinggi bangunan pun perlu dibatasi maksimal 4 lantai.

Pada saat awal pembangunan ruko tersebut juga cukup banyak protes dari warga, karena di sana ada kepercayaan tentang radius kekeramatan pura itu, dan tidak ada yang berani tinggal di sana .. sekarang ruko itu juga tidak laku,

Tetapi untuk maksud bersembahyang kalau menurut Agama Hindu tidak mempengaruhi tersampainya kepada Tuhan dengan atau tidaknya ruko karena Tuhan itu bebas dalam ruang dan waktu. Walaupun demikian, sebenarnya warga merasa terganggu dan memperlumahkan keberadaan ruko tersebut. tetapi karena sudah diberikan izin...ya sudah terlanjur bagaimana lagi pak”

Seorang krama adat lain, memberikan penjelasan juga sebagai berikut :

Warga sebenarnya merasa keberatan...Tetapi mau bilang apa, karena sudah mendapat izin..Kelihatannya mereka sudah bicara dengan bendesa..setahu saya sebenarnya tidak boleh membangun di sekitar pura apa lagi dengan jarak yang cukup dekat...Tetapi yang membangun itu bukan orang Bali ya... Adat melarang

itu...Kadang saya tidak mengerti, karena kadang-kadang beberapa hal telah dilanggar...”

Salah seorang *kelian* menyampaikan pula bahwa:

“Dulu ini aslinya lahan sekitar *Pura Dalem* adalah tegalan. Kalau dulu *penyengkernya* tidak terganggu, tetapi sekarang kalau sampai masuk itu yang kita salahkan. Tembok tokonya masuk itu salah itu.”

Persepsi sebagian besar warga menyatakan bahwa pembangunan ruko relatif mengganggu kesakralan pura *Dalem Kahyangan*, hanya sebagian kecil saja yang menyatakan bahwa keberadaan tidak mempengaruhi kesakralan pura. Alasan warga adat yang menyatakan terdapatnya pengaruh terhadap kesakralan pura disebabkan fungsi tempat ibadah yang relatif perlu ketenangan serta kesucian dari aspek fisik dan spritual.

Sebagian besar warga menyatakan persetujuan terhadap perubahan fungsi ruang sekitar pura *Dalem Kahyangan*.. Tetapi tidak setuju terhadap penurunan radius jarak dan peningkatan intensitas ruang ruko yang dapat mengganggu.

Warga adat umumnya berpandangan bahwa mereka senantiasa mengakui, mempertahankan dan memelihara ruang pura. Berdasarkan hasil wawancara juga

## **B. Faktor Mempengaruhi Perubahan Ruang Pura Keluarga (Sanggah)**

Dengan adanya peningkatan kebutuhan anggota keluarga di rumah dan pekarangan maka respon masyarakat menaikkan *sanggah* ke lantai 2. Dari hasil penyebaran kuesioner, alasan utama melakukan hal tersebut disebabkan peningkatan kebutuhan lahan atas bertambahnya anggota keluarga serta peningkatan peluang komersialisasi lahan digunakan untuk keperluan produktif seperti penginapan, *artshop* dan lainnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat merespon kebutuhan lahan dengan melakukan adaptasi sesuai prinsip *desa kala patra* terhadap keterbatasan lahan pekarangan melalui pembangunan *sanggah* di lantai 2. Masyarakat juga memaknai *sanggah* tetap sebagai tempat suci/sakral sehingga tidak memfungsikan ruangan di lantai dasar untuk kegiatan sehari-hari yang dapat mengurangi kesakralan *sanggah* atau menempatkan tanah pada pondasi dasar *sanggah* sebagai upaya pula mempertahankan kesakralan *sanggah*.

Perubahan arah orientasi bangunan *sanggah* mendapat respon dari masyarakat adat baik tokoh maupun *krama* (warga) dikaitkan dengan aturan adat yang berlaku. Sebagian besar berpandangan bahwa ada aturan adat yang dilanggar tetapi mereka memahami bahwa kondisi tersebut sulit dihindari terkait perkembangan kegiatan yang pesat sehingga menyebabkan semakin terbatasnya lahan pekarangan.

Bagi sebagian tokoh adat menyampaikan pula bahwa perubahan arah orientasi tersebut menyangkut *seradah* (kepercayaan) tentang arah sujud orang Bali ke arah matahari terbit. Kesemuanya diterjemahkan menjadi bangunan-bangunan seperti *padmasane* berhadapan dengan *pemendak* (pemuja), juga *kaja-kangin*. Perubahan arah orientasi akan menimbulkan *keletuhan* (ketidaksucian), dan *kegeringan* (wabah penyakit). Mereka menganggap menjadi penting tidak berubahnya tempat, bentuk dan arah. Selain itu diungkapkan pula bahwa rumah bertingkat dan di atasnya dibangun *sanggah* itu tidak bagus karena kesucian tidak terjaga dengan baik.

Salah satu tokoh adat menyampaikan pula

“Memang pembangunan pura di lantai tertinggi membuat lebih modern, tapi apakah masih mempertimbangkan nilai kesucian? Ya karena tidak ada pemisahan antara kegiatan sehari-hari berupa tidur, buang hajat, hubungan suami isteri dengan kegiatan keagamaan..Selain itu pula tidak ada hubungan langsung pura dengan tanah (napak pertiwi)...Ya jadinya sebagian warga membuat talang penghubung antara ruang pura dengan tanah..Tetapi juga bisa dengan menempatkan tanah di bawah pondasi lantai 2 itu masih diperbolehkan”

Tokoh adat yang lain yakni Nengah Desna, *Kelian* Bj Tebe Sari menyampaikan

“Kalau dilihat dari aturan adat memang tidak diperbolehkan, tetapi dengan situasi dan kondisi yang ada menjadi tidak memungkinkan untuk dibangun horisontal...Untuk tanah seluas 1 are tidak mungkin pura dibangun dengan panjang 4m x 4m...tetapi dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal bisa kita kondisikan bahwa *sanggah* dibangun di lantai 2 Kalau memang kita punya lahan besar bangunannya memang dibangun horisontal, dan kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa *sanggah* pindah ke lantai 2 “

Demikian pula Kelian Banjar Tegal yakni Gede Mayun menyampaikan bahwa

“Ya memang seharusnya sanggah langsung kena ke tanah, kalau lantai 2 kurang tepat dan menyalahi aturan tetapi karena perkembangan zaman maka kita tidak dapat mengikuti aturan itu.. Jadi perlu menyesuaikan tuntunan ekonomi seperti pula di Legian dimana sebagian sanggahnya ada dilantai 2”

Persoalan perubahan arah orientasi pura tersebut menjadi perhatian pula Parisada *Hindu Dharma Indonesia* (Majelis Tertinggi Agama Hindu) yang mengeluarkan ketentuan pura pada bangunan rumah bertingkat. Ketentuan yang dikeluarkan pada tahun 1990 tersebut memperkenankan bangunan pura pada tingkat paling atas sepanjang memenuhi syarat kesucian. Dengan ketentuan tersebut, memberikan pemahaman kepada warga adat bahwa pembangunan pura pada rumah bertingkat diperbolehkan. Hal tersebut dapat dilihat pada persepsi warga tentang perubahan arah orientasi pura.

Walaupun demikian warga sebagian besar tetap menganggap bahwa arah orientasi horisontal dianggap lebih suci dibandingkan arah orientasi vertikal. Hal ini dapat dilihat dari persepsi responden.

#### **5.4.2 Zona Pawongan**

##### **Faktor Pengaruh Perubahan Ruang Pekarangan**

Persepsi dan respon masyarakat terkait tekanan ekonomi dan sosial memberikan dorongan adanya perubahan ruang pekarangan. Tekanan ekonomi berupa dorongan untuk mengubah ruang pekarangan dengan kegiatan usaha produktif seperti penginapan, *artshop* dan lainnya. Sedangkan dorongan sosial berupa penambahan anggota keluarga yang membutuhkan lahan areal baru, sehingga warga kemudian mengubah sebagian ruang pekarangannya. Walaupun demikian aturan adat tetap menjadi pertimbangan dalam proses perubahannya.

#### **5.4.3 Zona Palemahan**

##### **Faktor Mempengaruhi Perubahan Ruang Kawasan *Catus Patha***

Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh adat/masyarakat, kesemuanya memberikan pandangan bahwa perubahan lokasi *catus patha* telah didasari dengan pertimbangan adat dalam menetapkan lokasi yang lebih layak. Kesemuanya menjadi



dasar pula bagi warga bersepakat dengan penetapan lokasi tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan kawasan di sekitar *catus patha* dipengaruhi beberapa faktor berupa politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ke semua faktor tersebut saling berkaitan dalam mengubah ruang kawasan *catus patha*. Perubahan ruang di sekitar *catus patha* dipengaruhi tekanan dari pelaku usaha (ruko) yang didukung perizinan dari pemerintah daerah.

Persepsi sebagian besar warga menyetujui pandangan bahwa pemangku kepentingan dan pelaku usaha juga turut mempertahankan ruang *catus patha*.

Masyarakat relatif memahami bahwa keleluasan ruang pada saat pelaksanaan upacara merupakan hal yang penting. Sedangkan persepsi terhadap kawasan di sekitar *catus patha*, masyarakat relatif dapat menerima dorongan kekuatan yang kemungkinan akan mengubah ruang kawasan sekitar *catus patha*. Hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan bahwa pengelola perdagangan dan jasa cukup mematuhi aturan adat yang ada. Warga masyarakat cukup memberikan persepsi positif tentang hal yang harus dipertahankan di sekitar *catus patha* seperti fungsi dan peranannya serta tata letaknya.

## **BAB 6**

### **RENCANA KERJA SELANJUTNYA**

Pada rencana berikutnya akan dilakukan beberapa kegiatan penelitian sebagai tindak lanjut penelitian yang telah dilakukan. Rencana penelitian berikutnya mencakup kajian perubahan ruang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk berbagai tema kawasan seperti telah dijelaskan pada *road map* penelitian. Tema kawasan dimaksud dapat berupa kawasan pusat kota, kawasan cagar budaya, kawasan pesisir dan kawasan-kawasan lainnya. Kesemua kajian tersebut menerapkan pula pendekatan konsepsi ruang relasional. Lebih jauh penelitian tersebut dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang keanekaragaman dukungan dan penolakan pelaku terhadap perubahan ruang yang terjadi, serta ruang sosial yang terbentuk.

## BAB 7

### KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni :

1. Berdasarkan kajian terhadap empat (empat) jenis ruang-ruang sakral (Pura Dalem Kahyangan, Sanggah, Pekarangan, dan Catus Patha) pada 3 zona kesakralan (parahyangan, pawongan dan palemahan) di wilayah Desa Adat Kuta menunjukkan kecenderungan perubahan ruang. Terdapat beragam pola perubahan ruang sakral baik publik maupun privat terutama mencakup perubahan fungsi; perubahan tata letak dan orientasi; perubahan radius jarak dengan bangunan terdekat; perubahan ketinggian bangunan terdekat dan daya pandang bangunan terdekat ke arah bangunan/obyek sakralnya; serta perubahan lokasi ruang sakral.
2. Pada zona parahyangan pola perubahan umumnya berupa perubahan fungsi, berkurangnya radius jarak dengan bangunan terdekat, ketinggian bangunan terdekat dan pandangannya ke arah obyek sakral yang melebihi batas serta orientasi arah. Pada zona pawongan berupa perubahan fungsi, perletakan bangunan, orientasi vertikal dan pada zona palemahan berupa perubahan lokasi (catus patha). Perubahan tersebut mengindikasikan mulainya kemunculan kekuatan dominasi ekonomi dan politik yang mempengaruhi nilai-nilai sosial budaya lokal.
3. Faktor pengaruh perubahan ruang sakral publik *berupa Pura Dalem Kahyangan*, umumnya berupa tekanan pelaku usaha khususnya usaha hotel dan jasa yang didukung oleh pemerintah daerah. Sedangkan khusus ruang sakral publik berupa *catus patha*, perpindahan ke lokasi sekarang dipengaruhi kesepakatan warga adat yang didukung pula oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk ruang sakral privat berupa *sanggah*, perubahan ruang merupakan respon warga terhadap tekanan sosial dan dorongan ekonomi dalam bentuk kebutuhan ruang hunian dan usaha.